



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Japar bin Mamba, tempat dan tanggal lahir Pulau Longos, 07 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Pulau Longos, RT 005 RW 002, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I;

Nurmin binti Beddu, tempat dan tanggal lahir Pulau Longos, 01 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Pulau Longos, RT 005 RW 002, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Lbj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Japar bin Mamba dengan seorang

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Nurmin binti Beddu yang dilangsungkan di Pulau Longos, kecamatan Boleng;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Japar bin Mamba berstatus Perjaka dan Pemohon II Nurmin binti Beddu berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali Pemohon II yang bernama disaksikan oleh Saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu 1. 2., ijab kabul dan mas kawin berupa, dibayar tunai;

3. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikarunia orang anak yang bernama:

4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I Japar bin Mamba dengan Pemohon II Nurmin binti Beddu tidak bercerai dan Pemohon I Japar bin Mamba tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;

5. Bahwa antara Pemohon I Japar bin Mamba dengan Pemohon II Nurmin binti Beddu tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I Japar bin Mamba dengan Pemohon II Nurmin binti Beddu tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I Japar bin Mamba dengan Pemohon II Nurmin binti Beddu tidak tercatat di registrasi KUA Kecamatan Boleng;

8. Bahwa Pemohon I Japar bin Mamba dengan Pemohon II Nurmin binti Beddu sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

9. Bahwa Pemohon I Japar bin Mamba dan Pemohon II Nurmin binti Beddu adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Japar bin Mamba) dengan Pemohon II (Nurmin binti Beddu) yang dilaksanakan pada di Pulau Longos kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Membebaskan biaya Perkara Pemohon I dan Pemohon II kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Subsida:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Lbj., tanggal 15 Februari 2024 ternyata

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan oleh pihak pengadilan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Muhammad Jalaluddin, S.Ag, M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Harifa, S.El,** dan **Najmia Siolimbona, S.HI,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Harifa, S.El.

Hakim Anggota II

Muhammad Jalaluddin, S.Ag, M.E.

Najmia Siolimbona, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kaharuddin, S.H.I.

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Lbj